



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT. XX/RW.XX, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah/SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal dahulu di Jalan Anugerah Mataram Nomor XXXX, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Propinsi Sumatera, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 20 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw, tanggal 20 Januari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 Nopember 1998 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkong, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor XXXXXX pada tanggal 30 Nopember 1998;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Arfai;

3. Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon dikaruniai lima (5) anak masing-masing bernama;

- a. ANAK I, lahir di Ujung Pandang tanggal 04 September 1999;
- b. ANAK II, lahir di Medan tanggal 11 Desember 2001 ;
- c. ANAK III, lahir di Sorong tanggal 03 Mei 2004;
- d. ANAK IV, lahir di Manokwari tanggal 30 Desember 2012;
- e. ANAK V, lahir di Manokwari tanggal 17 Maret 2015.

4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi dalam menjalani rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah cekcok dan terjadi pertengkaran, kemudian sejak bulan Februari 2018 mulai lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- c. Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain dan Termohon tidak menerimanya;
- d. Bahwa Termohon menyuruh menceraikan istri kedua namun Pemohon tidak mau menceraikan;
- e. Bahwa Termohon telah mempunyai calon suami lagi;
- f. Sudah terjadi talaq secara agama pada Bulan April tahun 2018;
- g. Sudah tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dan termohon setelah terjadi perceraian secara agama pada bulan April tahun 2018;
- h. Termohon mengakui kalau tidak mau lagi menjadi istri pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, pada bulan April Tahun 2018 terjadi pertengkaran dimana Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon dan hal ini mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini;

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat berkenan menerima, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebankan biaya yang timbul dari Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui mass media yakni RRI Manokwari dua kali yaitu relaas nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw tanggal 25 Februari 2020, dan relaas nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw tanggal 26 Maret 2020, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon selaku PNS untuk melakukan perceraian ini telah menyerahkan Surat Izin untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat/Atasannya Kepala Bidang Haji dan Bimas Islam, dengan Nomor : XXXXX, atas nama XXXX, NIP. XXXXXX, tanggal 5 Agustus 2019;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n Pemohon dan Termohon Nomor XXXXX tanggal 30 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

II. Saksi-saksi:

SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jln. Trikora Kampung Makassar No. 90 RT XX, RW XX, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah berteman dengan Pemohon selama 11 tahun;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Toko Berkah, kemudian pindah lagi ke Arfai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa 1 (satu) anak tersebut bersama dengan Pemohon, 3 (tiga) anak di Sorong, dan 1 (satu) anak terakhir ikut dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dulunya rukun dan bahagia, namun pada tahun 2018 terjadi pertengkaran dan

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Mw



percekcokan yang disebabkan Pemohon yang berniat untuk menikah lagi / poligami namun Termohon tidak menyetujui;

- Bahwa karena Termohon yang tidak setuju dengan rencana poligami Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi, atasan langsung Pemohon pernah mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon yakni dengan memanggil Termohon satu kali, namun Termohon tidak datang;
- Bahwa hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, di samping Termohon tidak diketahui alamat pastinya di seluruh wilayah NKRI;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon telah berusaha menyarankan untuk mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di Jln. Trikora RT XX, RW XX, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Makassar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Toko Berkah kemudian pindah bersama ke Arfai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dulunya rukun dan harmonis, namun sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon sejak tahun 2018 terjadi pertengkaran dan ketidakcocokan yang disebabkan karena Pemohon ingin menikah lagi / poligami dengan perempuan lain;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Medan;
- Bahwa Pemohon telah berusaha menghubungi Termohon namun tidak ditanggapi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dan sepengetahuan saksi Termohon tidak diketahui alamat pastinya di seluruh wilayah NKRI;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon telah berusaha menyarankan untuk mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 30 Nopember 1998 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
2. Membebankan biaya perkara biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon terbukti bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang di persidangan serta tidak terbukti bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Termohon harus dinyatakan tidak datang di persidangan dan berdasarkan pasal 149 RBg. Permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Nopember 1998, sesuai tercatum

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 30 Nopember 1998, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat dengan demikian terbukti Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 284 RBg jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 RBg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai posita adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yakni Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain dan Termohon tidak menerimanya, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun sejak tahun 2018, sehingga tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri bahkan sudah tidak ada komunikasi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 171 RBg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (vide Pasal 307 RBg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan para Saksi Pemohon Majelis Hakim telah mendapatkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 28 Nopember 1998, sesuai tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 30 Nopember 1998, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat; (vide Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 KHI);

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Mw



2. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah sejak di Makassar, dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon Telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
4. Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain dan Termohon tidak menerimanya, kemudian Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah berpisah selama 2 tahun dan tidak ada komunikasi (pasal 171 RBg);
5. Bahwa Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa para saksi telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diceraikan dengan Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri akan tetapi melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun maka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya dari pada maslahahnya;

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum “Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menyetengahkan norma hukum Islam selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut;

1. Kitab Ahkam Al-Quran Juz II halaman 405 karangan ar Razi al- Jashash;

Artinya; Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sahingga hak jawabnya menjadi gugur;

2. Kaidah Fikih dalam kitab Tuhfah Jilid X halaman 164;

Artinya ; Memutuskan perkara terhadap orang ghoib boleh jika ada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah dan terjadi ketidakharmonisan karena Termohon pergi sehingga terjadi pisah tempat tinggal, **telah terbukti** dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan agar Pemohon dengan Termohon bisa sabar dan bisa rukun kembali sebagai suami isteri membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1441 *Hijriyah*, oleh kami HASAN ASHARI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H. dan KHOIRUNNISA' PUTRI KUSUMANINGAYU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh UMMI MAHMUDAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis,

FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H.

HASAN ASHARI, S.H.I.

Hakim Anggota 2,

KHOIRUNNISA' PUTRI KUSUMANINGAYU, S.H.

Panitera Pengganti,

MISSA HAMZAH SUARA, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	685.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	781.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)